

# Kesepakatan Indonesia Dengan Malaysia Dalam Penetapan Perbatasan Laut Sulawesi Tahun 2023

<sup>1</sup>Rafika Abelya, <sup>2</sup>M. Saeri, <sup>3</sup>Yessi Olivia

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Korespondensi : rafika.abelya7893@grad.unri.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses panjang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tercapainya kesepakatan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Isu ini telah berlangsung sejak masa kolonial dan menjadi konflik berkelanjutan karena tumpang tindih klaim di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Selama 18 tahun kedua negara menempuh proses negosiasi yang panjang dan kompleks. Hingga akhirnya kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2023 tepatnya pada 8 Juni yang tandatangani di Putrajaya oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perjanjian ini mengakhiri proses negosiasi selama 18 tahun tersebut dan menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara. Maka dari itu penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa Indonesia dan Malaysia baru menyepakati penetapan perbatasan Laut Sulawesi pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi dari G.R Berridge dan dibantu lebih spesifik lagi dari teori Olena Banchuk-Petrosova yang membahas mengenai proses diplomasi sebagai upaya penyelesaian dari isu sengketa wilayah internasional secara damai. Indonesia dan Malaysia menerapkan bentuk soft diplomasi untuk menghindari eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kesepakatan tahun 2023 merupakan hasil dari komitmen politik yang kuat dan adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai di wilayah tersebut yaitu kepentingan ekonomi.

**Kata kunci :** Diplomasi, soft diplomacy, sengketa wilayah, kesepakatan batas maritim.

## Abstract

This study aims to examine the long process and the factors that underlie the achievement of a maritime boundary agreement between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. The issue has persisted since the colonial period and developed into a prolonged conflict due to overlapping claims in a region rich in natural resources. For 18 years, both countries underwent a lengthy and complex negotiation process, which eventually led to an agreement in 2023—specifically on June 8—signed in Putrajaya by President Joko Widodo and Prime Minister Anwar Ibrahim. This agreement ended nearly two decades of negotiations and marked a new chapter in the diplomatic relations between the two countries. Therefore, this research seeks to answer why Indonesia and Malaysia were only able to reach an agreement on the Sulawesi Sea boundary in 2023. The study employs G.R. Berridge's diplomacy theory, further supported by Olena Banchuk-Petrosova's framework on diplomacy as a peaceful mechanism for resolving international territorial disputes. Indonesia and Malaysia applied soft diplomacy approaches to avoid conflict escalation and maintain regional stability. The study concludes that the successful 2023 agreement resulted from strong political commitment and shared interests, particularly economic interests, that both countries aim to pursue in the region.

**Keyword:** Diplomacy, soft diplomacy, territorial dispute, and maritime boundary agreement

## 1. PENDAHULUAN

Isu perbatasan merupakan salah satu bentuk konflik yang paling sering muncul antara negara-negara yang memiliki kedekatan geografis. Permasalahan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman keamanan nasional, seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya. Dalam konteks

Indonesia, ketentuan mengenai batas wilayah negara telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa batas wilayah merupakan garis pemisah kedaulatan negara yang didasarkan pada hukum internasional. Penetapan batas wilayah juga berfungsi memberikan kepastian hukum terkait hak eksplorasi sumber daya alam serta pengelolaan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki isu perbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya Malaysia, Indonesia dan Malaysia sudah lama menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1957. Akan tetapi, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia ini penuh dengan dinamika, hubungan yang naik turun terus menerus terjadi di setiap era kepemimpinan dari masing-masing negara. Padahal Malaysia dan Indonesia memiliki kedekatan secara geografis, budaya, maupun bahasa sehingga dijuluki sebagai “negara serumpun”. Namun kedekatan Indonesia dan Malaysia ini memberi peluang yang cukup besar untuk terjadinya konflik di berbagai bidang. Termasuk konflik mengenai perbatasan wilayah yang sering kali menjadi perdebatan antar keduanya.

Sejarahnya sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, dasar hukum yang digunakan dalam penentuan batas wilayah kedua negara tersebut dibuat oleh Belanda dan Inggris yang disebut dengan Traktat London (Fadlia, 2020). Traktat London ini membahas mengenai wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan Inggris. Inggris menguasai wilayah Kepulauan Melayu dan Singapura, sedangkan Belanda menguasai kawasan Selatannya. Adapun salah satu isi dari Traktat London ini ialah bahwa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia didasarkan oleh *watershed* yaitu ditandai dengan tanda pemisah berupa aliran sungai, gunung, dan batas alam yang berbentuk pegunungan (Jayanti, 2014).

Namun traktat ini tidak berjalan dengan baik karena apa yang tertulis di dalam traktat London ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi (Fadlia, 2020). Hal ini juga didukung oleh hukum internasional yang didasarkan pada asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian tidak memberikan hak atau bahkan membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat. Sehingga Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak tersebut dan tidak dapat bertanggung jawab atas traktat London ini (Jayanti, 2014). Namun kemudian penetapan batas wilayah Indonesia dan Malaysia ini merujuk pada prinsip asas *uti possidetis juris* yaitu negara baru yang mewarisi wilayah dan kekayaan dari negara penguasa atau penjajah sebelumnya dan prinsip ini berhasil membentuk sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) (Fadlia, 2020). Walaupun demikian pada tahap ini masih juga terdapat kendala atau masalah yang membuat prinsip asas ini perlu untuk ditinjau kembali.

Proses penetapan batas wilayah Indonesia dan Malaysia mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan berdasarkan pada beberapa hukum yang telah dilakukan di antaranya yaitu (Fadlia, 2020):

- a. MOU Belanda-Inggris tahun 1891
- b. MOU Belanda-Inggris 1915
- c. MOU Belanda-Inggris tahun 1928
- d. MOU Indonesia-Malaysia tahun 1973

Indonesia yang dijuluki negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi oleh pemerintah dan kemudian menjadi Undang-undang No.17 Tahun 1985 (Bakhtiar, 2015). Ada sepuluh negara yang memiliki perairan dan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Filipina, Australia, Palau, India dan Timor Leste (Yusnita, 2018). Dari sepuluh negara tersebut, Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak kasus delimitasi perairan yang tidak jelas dengan Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di bagian timur laut Pulau Kalimantan.

Sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini mulai terjadi setelah diselenggarakannya pertemuan mengenai hukum laut Indonesia dan Malaysia pada tahun 1967. Lalu kedua negara mulai merundingkan mengenai perbatasan Pulau Sipadan dan Ligitan ini pada tahun 1969. Namun negosiasi

tersebut tidak memberikan upaya penyelesaian sehingga kedua negara sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada tahun 1988 (Ningsih, 2023). Kemudian pada tanggal 17 Desember 2002 akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada Malaysia. Hal ini didasarkan atas bukti bahwa Inggris sebagai negara penjajah Malaysia lebih awal masuk ke Pulau Sipadan dan Ligitan serta melakukan aktivitas berupa membangun mercusuar dan konservasi penyu. Di sisi lain Belanda sebagai negara penjajah Indonesia terbukti hanya pernah singgah di Pulau tersebut dan tidak ditemukan adanya aktivitas apapun oleh Belanda (Ningsih, 2023).

Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional tersebut maka pemerintah Indonesia harus mengakui serta mematuhi keputusan ini. Sehingga Indonesia harus menyetujui bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk dalam batas wilayah Malaysia. Setelah kejadian sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan ini maka memicu munculnya sengketa wilayah lainnya yaitu seperti kasus Pulau Sebatik. Pulau Sebatik berada di wilayah Kalimantan Utara tepatnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Nunukan dan menjadi kawasan terpanjang dalam perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik ini sebenarnya dimiliki oleh dua negara ini secara administratif. Negara Indonesia menguasai Pulau Sebatik bagian Selatan dan Malaysia menguasai Pulau Sebatik bagian Utara (Basundoro, 2013). Perbedaan koordinat mengenai penentuan garis batas yang menggunakan teknologi dulu dan sekarang menjadi latar belakang munculnya konflik Pulau Sebatik ini.

Selanjutnya mengenai kasus delimitasi perairan ini juga terdapat isu konflik lainnya yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu konflik sengketa di laut Sulawesi. Di dalam laut Sulawesi ini terdapat sebuah blok yang dikenal dengan Blok Ambalat (Yusnita, 2018). Blok Ambalat dengan koordinat 03.09.00 LU-118.46.00 BT berada di perairan Sulawesi, Sabah, dan Kalimantan Timur dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti terdapat kandungan sekitar 764 juta barel minyak mentah dan 1,4 triliun kubik gas bumi (Perwita, 2006). Namun Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kawasan blok Ambalat ini tidak termasuk dalam perjanjian perbatasan laut Sulawesi sehingga sengketa Ambalat belum selesai (Tempo, 2023a).

Terkait dengan Laut Sulawesi Indonesia mengklaim berdasarkan UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) serta UNCLOS 1982 ini dapat mengatur mengenai yurisdiksi maritim yang diklaim oleh negara kepulauan tersebut termasuk Indonesia. Adapun yurisdiksi maritim yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 adalah meliputi “zona-zona tertentu seperti laut teritorial (*territorial sea*) sejauh 12 mil laut, zona tambahan (*contiguous zone*) sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) sejauh 200 mil dan landas kontinen (*Continental Shelf*) hingga 350 meter atau lebih” (Arsana, 2007). Maka dari itu jika dikaitkan dengan klaim Indonesia terhadap laut Sulawesi berdasarkan UNCLOS 1982 ini menurut Khoridatul Anissa disebutkan bahwa:

Selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh 200 mil dan Ambalat yang ada di laut Sulawesi terletak pada posisi 03°39'LU, 118°22'00"BT dan ini masih terletak sejauh 27 mil laut dari wilayah Indonesia sehingga laut Sulawesi ini terletak pada wilayah landas kontinen Indonesia. (Annisa, 2009). Pada tahun 1960 Indonesia mengklaim laut Sulawesi ini dengan pemberian blok konsesi kepada perusahaan asing untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Laut Sulawesi. Ketika itu Malaysia tidak menghiraukan atas tindakan Indonesia tersebut. Sehingga ini dapat dijadikan sebagai bukti pengakuan Malaysia bahwa Indonesia yang memiliki hak berdaulat atas laut Sulawesi ini (Serpini, 2018). Namun pada tahun 1967 Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan teknis pertama kali yang membahas mengenai hukum laut dan pada pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk mulai memberlakukan keadaan *status quo* termasuk kepada Pulau Sipadan dan Ligitan (Kesuma, 2018).

Hingga pada tanggal 27 Oktober 1969 Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinental dan diratifikasi pada 7 November 1969. Dalam perjanjian ini

Malaysia telah mengakui kedaulatan Indonesia dan disebutkan bahwa Blok Ambalat atau laut Sulawesi merupakan milik Indonesia (V. dan T. I. Adryamarthanino, 2023). Namun Malaysia melanggar perjanjian tersebut dan mengklaim wilayah penguasaan di laut Sulawesi (Fadlia, 2020). Pada tahun 1979 Malaysia mengeluarkan peta wilayah lautnya yang menjadi dasar klaim atas laut Sulawesi ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sejumlah sengketa perbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya Malaysia. Meskipun hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1957 dilandasi kedekatan geografis, budaya, dan bahasa, dinamika hubungan Indonesia–Malaysia sering kali diwarnai ketegangan, termasuk dalam persoalan perbatasan. Sejarah penetapan batas kedua negara tidak terlepas dari warisan kolonial, seperti Traktat London 1824, serta berbagai Memorandum of Understanding yang dibuat pada era Belanda dan Inggris. Namun dokumen-dokumen tersebut tidak sepenuhnya mampu menjadi dasar delimitasi karena tidak sesuai dengan kondisi geografis dan ketentuan hukum internasional modern.

Salah satu sengketa yang paling menonjol antara Indonesia dan Malaysia adalah delimitasi batas laut di Laut Sulawesi, terutama terkait area berpotensi tinggi seperti Ambalat. Meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan landasan hukum bagi negara kepulauan seperti Indonesia dalam menetapkan yurisdiksi maritim, Malaysia tetap mengeluarkan peta klaim unilateral pada tahun 1979 yang memicu ketegangan antar kedua negara. Puncak eskalasi terjadi pada 2005 ketika terjadi tumpang tindih konsesi minyak dan gas serta insiden penangkapan nelayan Indonesia oleh aparat Malaysia. Sejak itu, kedua negara melakukan serangkaian pertemuan diplomatik untuk meredakan konflik, namun negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan final hingga lebih dari 18 tahun.

Urgensi penyelesaian sengketa Laut Sulawesi semakin meningkat karena wilayah ini memiliki nilai strategis dan ekonomi yang signifikan, sekaligus menjadi perbatasan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Selain itu, penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi menjadi sangat relevan mengingat prinsip penyelesaian damai sengketa internasional yang diatur dalam hukum internasional dan diakui dalam praktik hubungan bilateral kedua negara.

Dalam tinjauan pustaka, beberapa kajian terdahulu menyoro aspek historis perjanjian perbatasan Indonesia–Malaysia (Fadlia, 2020), dinamika sengketa Ambalat (Perwita, 2006; Yusnita, 2018), serta analisis keputusan Mahkamah Internasional mengenai Sipadan dan Ligitan (Ningsih, 2023). Namun, belum banyak penelitian yang menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang membuat kesepakatan batas laut Sulawesi baru tercapai pada tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori diplomasi G.R. Berridge serta teori diplomasi damai Olena Banchuk-Petrosova untuk menelaah proses negosiasi dan mekanisme soft diplomacy yang diterapkan kedua negara.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis proses diplomasi, kepentingan nasional, dinamika politik bilateral, serta landasan hukum internasional yang melatarbelakangi tercapainya kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengapa Indonesia dan Malaysia baru mencapai kesepakatan batas maritim Laut Sulawesi pada tahun 2023 setelah melalui negosiasi selama hampir dua dekade. Berdasarkan tinjauan teori dan temuan awal, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan kesepakatan tahun 2023 didorong oleh meningkatnya komitmen politik kedua negara, adanya kepentingan ekonomi bersama yang mendesak, serta konsistensi penerapan soft diplomacy sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000). Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia dan Malaysia sehingga secepat untuk melakukan penandatanganan perbatasan yang sebelumnya telah mengalami proses negosiasi yang cukup panjang. Penelitian deskriptif ini adalah metode penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2013).

Untuk pengumpulan data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (library research). Menurut Martono studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Studi pustaka ini merujuk pada buku-buku, jurnal, maupun sumber dari media internet. Peneliti lebih banyak memanfaatkan media internet untuk mencari sumber data yang diperlukan karena keterbatasan peneliti untuk melakukan wawancara atau observasi secara langsung (Martono, 2010). Dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah bersumber dari data-data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Seperti yang sudah dipublikasikan dari penelitian tesis, jurnal, buku ataupun berita. Sedangkan data primer menurut Kuncoro adalah data dan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama oleh peneliti untuk memperoleh jawaban penelitian (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini publikasi youtube dari pidato narasumber penelitian, publikasi laporan negara langsung menjadi data primer seperti publikasi resmi dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet dan lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Faktor-faktor yang Mendorong Tercapainya Kesepakatan Penetapan Perbatasan Laut Sulawesi Antara Indonesia Dan Malaysia Pada Tahun 2023**

Bagian ini menguraikan hasil penelitian sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mendorong tercapainya kesepakatan penetapan perbatasan Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2023. Setelah melalui negosiasi yang berlangsung selama 18 tahun, muncul sejumlah pertimbangan strategis yang mempengaruhi percepatan proses penyelesaian. Penelitian ini menyoroti beberapa faktor utama, antara lain kebutuhan untuk meninjau ulang BTA 1970 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan geopolitik, meningkatnya urgensi menjaga kedaulatan wilayah, pentingnya mencegah potensi konflik di kawasan, serta perlunya mengurangi pelanggaran batas yang kerap terjadi. Melalui analisis berikut, penelitian ini menggambarkan bagaimana kombinasi faktor politik, keamanan, dan kepentingan ekonomi berkontribusi pada keputusan kedua negara untuk menetapkan batas maritim secara resmi pada tahun 2023. Berikut hasil temuan dan pembahasan lebih lanjut.

#### 1. Peninjauan Ulang BTA Hingga Putaran Ke-6

Border Trade Agreement (BTA) merupakan perjanjian perdagangan perbatasan yang telah lama menjadi dasar regulasi antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1970. BTA ini mengatur pelaku lintas batas, jenis barang yang diperbolehkan, serta nilai maksimal transaksi. Perjanjian tersebut terbukti bermanfaat karena mempermudah masyarakat perbatasan dalam melakukan aktivitas ekonomi sekaligus

mengurangi berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, senjata, dan perdagangan manusia. Namun seiring meningkatnya kompleksitas perdagangan dan kebutuhan masyarakat, BTA 1970 dianggap tidak lagi relevan. Karena itu, sejak tahun 2009 kedua negara mulai melakukan serangkaian perundingan untuk meninjau ulang perjanjian tersebut, mulai dari pertemuan di Bandung, Kuala Lumpur, hingga pembentukan Working Group of BTA yang terus bekerja sampai putaran perundingan ke-6 di Penang pada 2019. Proses panjang ini akhirnya menghasilkan kesepakatan baru yang ditandatangani pada 8 Juni 2023 di Putrajaya, bersamaan dengan penetapan batas laut Sulawesi. BTA terbaru ini menggantikan BTA 1970 dan membawa perubahan penting, terutama penerapan sistem *dual list of goods*, yaitu daftar produk berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menetapkan 60 jenis barang, sedangkan Malaysia memiliki 32 jenis barang, yang sebagian besar merupakan kebutuhan pangan sehari-hari. Sistem ini dirancang agar kedua negara saling melengkapi kebutuhan masyarakat perbatasan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber barang. Selain itu, keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) semakin memperkuat efektivitas perdagangan perbatasan karena barang dapat ditimbun tanpa membayar bea masuk terlebih dahulu, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat perbatasan. Dengan demikian, kebutuhan meninjau ulang BTA 1970 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tercapainya kesepakatan batas Laut Sulawesi pada tahun 2023.

## 2. Pentingnya Kedaulatan Wilayah

Kedaulatan wilayah merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan sebuah negara karena berkaitan langsung dengan identitas, legitimasi, serta kemampuan negara dalam mengatur penduduk, menjalankan hukum, dan mengelola sumber daya alamnya. Permasalahan terkait wilayah kerap muncul akibat ketidakjelasan batas antarnegara, terutama bagi negara-negara yang memiliki kedekatan geografis seperti Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penyelesaian isu batas wilayah sangat penting agar tidak mengganggu stabilitas, keamanan, dan hubungan bilateral. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan masing-masing, sehingga kejelasan perbatasan laut menjadi isu mendesak untuk diselesaikan.

### a. Wilayah Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah daratan dan lautan yang membentang lebih dari 5 juta km<sup>2</sup> serta terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Kekayaan sumber daya alam baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun pertambangan menjadikan Indonesia negara yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga kerap menjadi target eksploitasi sejak masa kolonial. Keanekaragaman geografis ini menuntut adanya batas wilayah yang jelas guna melindungi sumber daya serta mencegah pelanggaran oleh negara lain.

Secara geografis, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang kemudian diakui dunia internasional melalui UNCLOS 1982 dan diratifikasi dalam UU No. 17 Tahun 1985. UNCLOS menetapkan enam rezim laut yang menjadi dasar penentuan batas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia, yaitu Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, Perairan Pedalaman, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen.

Indonesia memiliki beberapa zona wilayah laut yang diatur berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Wilayah teritorial merupakan perairan sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut, dasar laut, dan ruang udara di atasnya, meskipun kapal asing tetap diperbolehkan melintas secara damai. Di sisi dalam garis pangkal terdapat perairan pedalaman, seperti teluk, muara sungai, pelabuhan, dan perairan antarpulau yang tertutup, yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia tanpa hak lintas bagi kapal asing. Di antara pulau-pulau yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara terdapat perairan kepulauan, yaitu wilayah laut di dalam garis pangkal kepulauan yang juga menjadi bagian dari

kedaulatan Indonesia; namun, kapal asing dapat melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai ketentuan.

Di luar wilayah teritorial terdapat zona tambahan sejauh 24 mil laut. Pada zona ini Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk menegakkan hukum dalam bidang bea cukai, imigrasi, perpajakan, dan karantina guna mencegah pelanggaran yang terjadi di wilayah teritorial. Lebih jauh ke luar terdapat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Pada ZEE Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya alam seperti ikan, minyak, gas, dan energi laut, sementara kapal asing tetap dapat berlayar dengan menghormati aturan Indonesia. Adapun landas kontinen merupakan kelanjutan dasar laut hingga minimal 200 mil laut atau lebih sesuai struktur geologi. Pada zona ini Indonesia berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, seperti minyak dan mineral, meskipun kolom air di atasnya tetap termasuk wilayah ZEE. Dengan pembagian ini, wilayah laut Indonesia tidak hanya mencerminkan kedaulatan negara, tetapi juga mengatur bagaimana sumber daya laut dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Setiap rezim memiliki aturan mengenai hak, kewenangan, dan batas kewilayahan yang harus dihormati oleh negara lain. Dalam konteks Laut Sulawesi, Indonesia berpegang pada prinsip negara kepulauan untuk menetapkan garis dasar, sementara Malaysia sebagai negara pantai menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan UNCLOS bagi negara pantai.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan kompleks membuat penetapan batas wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan dan meminimalisasi konflik akibat tumpang tindih klaim. Ketegasan dalam penetapan batas laut sangat penting mengingat wilayah perairan Indonesia menyimpan sumber daya alam strategis yang memiliki nilai ekonomi besar dan menjadi penopang kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Wilayah Malaysia**

Malaysia memiliki luas wilayah sebesar 329.758 km<sup>2</sup>, jauh lebih kecil dibanding Indonesia, dan berstatus sebagai negara pantai. Wilayah Malaysia terbagi menjadi Malaysia Barat (Semenanjung Malaya) dan Malaysia Timur yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, sehingga memiliki kedekatan langsung dengan wilayah Indonesia. Sebagai negara pantai, Malaysia menggunakan ketentuan hukum laut yang berbeda dengan rezim hukum Indonesia sebagai negara kepulauan. Perbedaan status geografis inilah yang menyebabkan kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam menarik garis batas laut.

Karena kedekatan geografis dan adanya kepentingan atas sumber daya laut, penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia harus berpedoman pada UNCLOS untuk mencegah tumpang tindih klaim. Sengketa perbatasan yang terjadi menegaskan pentingnya penyesuaian dasar hukum antara negara pantai dan negara kepulauan. Oleh karena itu, Malaysia perlu memastikan bahwa klaimnya tidak melampaui ketentuan UNCLOS, khususnya dalam kasus Laut Sulawesi yang sebelumnya menjadi sengketa karena penarikan garis pangkal yang tidak sesuai.

### **3. Pentingnya Menghindari Potensi Konflik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tercapainya kesepakatan penetapan batas maritim Indonesia–Malaysia di Laut Sulawesi pada tahun 2023 merupakan konsekuensi dari kebutuhan mendesak kedua negara untuk menghindari potensi konflik yang terus berkembang. Sejarah hubungan Indonesia–Malaysia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, dimulai dari Konfrontasi 1962–1966, perselisihan diplomatik dalam pertemuan Maphilindo, hingga pemutusan hubungan diplomatik dan keterlibatan kekuatan asing. Pasca konfrontasi, sengketa baru terus muncul, termasuk kasus Sipadan–Ligitan yang diputuskan Mahkamah Internasional, perdebatan batas di Pulau Sebatik, hingga klaim

tumpang tindih di wilayah Ambalat dan Laut Sulawesi. Rentetan konflik ini memperlihatkan bahwa persoalan batas wilayah menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan politik maupun keamanan.

Dalam konteks Laut Sulawesi, konflik semakin rumit karena Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982, sedangkan Malaysia menggunakan Peta 1979 yang tidak diakui secara internasional. Perbedaan dasar hukum ini memunculkan preskripsi berkepanjangan mengenai wilayah Karang Unarang dan Ambalat, yang kemudian memicu patroli intensif, protes diplomatik, hingga friksi antar aparat keamanan. Selain aspek teritorial, ancaman keamanan non-tradisional seperti illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, serta eksploitasi sumber daya lintas batas semakin memperburuk situasi. Kasus pengeboman ikan oleh nelayan Malaysia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia menunjukkan rentannya ekosistem maritim, dan pada saat yang sama memperlihatkan lemahnya pengawasan di perbatasan yang merupakan jalur perdagangan internasional yang strategis.

Menyadari bahwa konflik maritim tidak memberikan keuntungan strategis maupun ekonomi, kedua negara akhirnya menempuh pendekatan soft diplomacy sebagai mekanisme penyelesaian damai. Melalui negosiasi yang berlangsung selama 18 tahun, Indonesia dan Malaysia berupaya menghindari eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas regional maupun hubungan bilateral. Prinsip diplomasi damai ini sejalan dengan amanat UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, yang menekankan pentingnya menciptakan hubungan harmonis, melindungi kepentingan rakyat, menjaga fungsi pemerintahan, serta mencegah kerusakan sumber daya alam.

Faktor pendorong lainnya adalah kebutuhan untuk memperkuat kedaulatan wilayah, meninjau ulang instrumen hukum seperti BTA 1970, dan memastikan batas-batas kelautan mencakup kategori teritorial secara komprehensif, mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona tambahan, ZEE, hingga landas kontinen. Kejelasan delimitasi wilayah ini menjadi penting untuk mengurangi pelanggaran batas, meningkatkan kepastian hukum, dan menjamin eksploitasi sumber daya dilakukan sesuai aturan internasional.

Secara keseluruhan, pembahasan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kesepakatan batas maritim 2023 merupakan hasil dari konsolidasi kepentingan strategis kedua negara. Kesadaran akan pentingnya stabilitas kawasan, urgensi perlindungan sumber daya maritim, kebutuhan memperkuat kerja sama ekonomi, serta komitmen politik yang kuat akhirnya mendorong Indonesia dan Malaysia mengakhiri sengketa yang telah berlangsung selama hampir dua dekade. Kesepakatan ini tidak hanya menjadi tonggak penting hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat prospek keamanan, diplomasi, dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

#### 4. Pentingnya Menghindari Pelanggaran Batas Wilayah untuk Meningkatkan Sektor Ekonomi

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kejelasan batas wilayah merupakan elemen fundamental bagi kedaulatan negara dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas hubungan Indonesia–Malaysia, khususnya di sektor maritim. Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara kerap menghadapi sengketa laut, terutama dengan Malaysia, sehingga kepastian batas wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah pelanggaran dan menjaga hubungan diplomatik tetap harmonis. Kesepakatan batas laut Laut Sulawesi pada tahun 2023 menjadi titik penting karena memberikan kepastian hukum, memperkuat rasa saling percaya, dan membuka peluang kolaborasi lebih luas di bidang ekonomi, politik, keamanan maritim, dan budaya.

Kejelasan batas juga berdampak positif pada pengelolaan sumber daya alam, mencegah tumpang tindih klaim, serta mengurangi potensi pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan. Dari perspektif geopolitik, penyelesaian damai ini menjadi contoh bagi negara lain di Asia Tenggara dalam menangani sengketa maritim sesuai prinsip hukum internasional dan diplomasi kooperatif. Di sisi lain, kepastian batas wilayah menjadi syarat penting bagi pengembangan ekonomi perbatasan karena kawasan ini

berpotensi menjadi pusat perdagangan, industri, dan pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Marwasta (2016) yang menekankan bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi pertahanan, kesejahteraan sosial, serta interaksi regional.

Selain itu, peninjauan ulang BTA 1970 yang sudah tidak relevan juga membutuhkan batas wilayah yang jelas agar aktivitas ekonomi lintas batas memiliki dasar hukum yang kuat. Kombinasi kebutuhan kedaulatan, stabilitas keamanan, dan potensi ekonomi inilah yang mendorong tercapainya kesepakatan batas maritim Indonesia–Malaysia di Laut Sulawesi. Kesepakatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa panjang, tetapi juga membuka jalan bagi pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih aman, produktif, dan saling menguntungkan.

## B. Kontak Diplomatik Indonesia–Malaysia dalam Penetapan Perbatasan Laut Sulawesi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontak diplomatik menjadi fondasi utama dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1957 mengalami dinamika pasang surut, terutama akibat perbedaan haluan politik awal, ketegangan Konfrontasi, serta sejumlah sengketa wilayah seperti Sipadan–Ligitan, Sebatik, dan Ambalat. Berbagai ketegangan tersebut membentuk pola interaksi yang fluktuatif, namun tetap didasari kebutuhan kedua negara untuk menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional masing-masing.

Kontak diplomatik yang dilakukan mencerminkan pergeseran strategi dari hard diplomacy ke soft diplomacy, terutama setelah pengalaman pahit lepasnya Sipadan–Ligitan kepada Malaysia. Pada kasus Laut Sulawesi, interaksi diplomatik berlangsung intens sejak 2005 dan melibatkan langkah-langkah dialog, koordinasi bilateral, hingga upaya pencegahan eskalasi militer. Meskipun pada masa awal muncul ketegangan, termasuk pengerahan personel militer oleh Indonesia dan perebutan posisi strategis seperti Karang Unarang, kedua negara tetap mempertahankan saluran diplomasi sebagai mekanisme utama penyelesaian.

Kontak diplomatik tersebut berlangsung melalui dua periode pemerintahan Indonesia—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo—yang keduanya menempatkan diplomasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa. Interaksi ini mendorong terciptanya ruang negosiasi yang lebih konstruktif, menjaga kepercayaan, serta mengurangi potensi konflik terbuka. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberlanjutan kontak diplomatik menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kesepakatan penetapan batas Laut Sulawesi pada tahun 2023 setelah proses perundingan yang berlangsung selama hampir dua dekade.

Sengketa perbatasan Laut Sulawesi memasuki fase eskalasi tertinggi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014). Ketegangan memuncak sejak 2005 ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak di wilayah yang juga diklaim Indonesia dan diikuti oleh berbagai insiden militer seperti penangkapan warga Indonesia di Karang Unarang, saling kejar kapal patroli, hingga manuver kapal perang yang hampir memicu konflik terbuka. Pemerintah Indonesia merespons melalui kombinasi hard diplomacy dan soft diplomacy, mulai dari nota protes, pembangunan mercusuar, pengerahan armada TNI AL, hingga penyelenggaraan sejumlah perundingan bilateral di Bali, Langkawi, Yogyakarta, Johor Bahru, dan Palembang. Namun seluruh pertemuan pada periode pertama SBY ini tidak menghasilkan kesepakatan final. Ketegangan semakin diperparah oleh *media war* antara kedua negara yang memperburuk persepsi publik dan meningkatkan sensitivitas nasionalisme.

Pada periode kedua SBY, pendekatan diplomasi mulai lebih moderat dan diarahkan pada penyelesaian melalui forum multilateral seperti Konsultasi Tahunan Indonesia–Malaysia serta KTT ASEAN yang berfungsi sebagai *good offices* dalam meredakan ketegangan. Prinsip politik luar negeri SBY, “Thousand Friends, Zero Enemy”, mulai terlihat melalui penekanan pada soft diplomacy dan

rekonsiliasi hubungan bilateral, meskipun sengketa Laut Sulawesi tetap belum terselesaikan hingga akhir masa jabatan SBY pada 2014.

Memasuki era Presiden Joko Widodo (2014–2024), politik luar negeri Indonesia berfokus pada tiga prioritas: menjaga kedaulatan, mendorong kerja sama ekonomi, dan melindungi warga negara. Melalui kerangka Poros Maritim Dunia (PMD), isu perbatasan maritim memperoleh perhatian strategis, termasuk penyelesaian batas Laut Sulawesi. Di awal masa jabatannya, Jokowi melakukan kunjungan bilateral pertama ke Malaysia untuk memperkuat kontak diplomatik dan menyepakati *roadmap* penyelesaian perbatasan. Namun negosiasi dengan Perdana Menteri Najib Razak belum menghasilkan keputusan final.

Kesepakatan baru tercapai pada periode kedua Presiden Joko Widodo ketika Dato' Anwar Ibrahim menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Hubungan personal yang lebih dekat antar pemimpin serta intensitas diplomasi yang meningkat mendorong percepatan finalisasi negosiasi. Sinergi diplomatik ini akhirnya menghasilkan Kesepakatan Penetapan Batas Laut Sulawesi pada tahun 2023, mengakhiri proses negosiasi yang berlangsung selama 18 tahun.

Sengketa batas Laut Sulawesi antara Indonesia–Malaysia melalui proses negosiasi sangat panjang, hampir 18 tahun. Kedua negara menggunakan pendekatan diplomatik formal dan informal melalui pernyataan pers, pertemuan bilateral, dan komunikasi politik antar-pemimpin. Pada 9 Januari 2023, Presiden Joko Widodo dan PM Anwar Ibrahim melakukan pernyataan pers di Bogor. Jokowi menekankan enam poin kerja sama: investasi IKN, perlindungan PMI, penyelesaian batas darat dan laut (termasuk Laut Sulawesi), dukungan FIR, kerja sama CPOPC, serta penguatan ASEAN. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap terbuka Indonesia dan komitmen menjaga hubungan bilateral yang stabil. PM Anwar Ibrahim membalas dengan pidato yang menonjolkan kedekatan personal dengan Indonesia sebagai bagian dari *soft diplomacy*, termasuk sentuhan humor dan penyebutan Indonesia sebagai “sahabat sejati”. Malaysia menyambut baik kerja sama ekonomi (IKN, wilayah Sabah–Sarawak), perlindungan PMI, dan percepatan penyelesaian batas wilayah. Ia juga meminta agar Jokowi segera berkunjung ke Malaysia sebagai wujud komitmen sebelum penandatanganan perjanjian perbatasan.

Pada 8 Juni 2023, Jokowi memenuhi undangan tersebut, yang menandai perkembangan maju negosiasi. Kunjungan ke Pasar Chow Kit—dengan banyak pedagang asal Indonesia—melambangkan kedekatan sosial kedua negara dan suasana diplomatik yang harmonis. Selain itu, pergantian kepemimpinan Malaysia ke Anwar Ibrahim menjadi faktor penting. Kedekatan personal antara kedua pemimpin mempermudah komunikasi dan mempercepat penyelesaian isu-isu sensitif, termasuk batas wilayah.

Persetujuan dalam kasus Laut Sulawesi tercapai setelah kedua pemimpin menunjukkan komitmen politik yang kuat. Syarat yang diajukan PM Anwar—agar Jokowi segera berkunjung ke Malaysia—direspon cepat oleh pemerintah Indonesia, menunjukkan keseriusan mencapai penyelesaian. Hubungan personal Jokowi–Anwar yang dekat memperlancar dinamika negosiasi. Sejak Anwar dilantik pada 2022, Jokowi langsung memberikan ucapan selamat melalui telepon dan menyampaikan harapan kerja sama yang erat dalam isu perbatasan, ekonomi, dan PMI. PM Anwar menyambutnya dengan sikap positif dan menyebut Indonesia sebagai “sahabat sejati”, memperkuat iklim diplomasi yang hangat. Kedekatan personal ini menciptakan *trust* yang membuat isu yang dinegosiasikan, termasuk batas Laut Sulawesi, menjadi lebih mudah mencapai titik temu setelah bertahun-tahun tertunda.

Pada 8 Juni 2023, Presiden Jokowi dan delegasi Indonesia berkunjung ke Malaysia dan menghadiri acara penandatanganan MoU di Seri Perdana, Putrajaya. MoU perbatasan Laut Sulawesi ditandatangani oleh Menlu Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir, disaksikan oleh kedua kepala negara. Dalam pidato PM Anwar Ibrahim, ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia–Malaysia bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, tetapi hubungan “keluarga” dan “sahabat sejati”. Ia memuji komitmen Jokowi untuk menyelesaikan isu yang sudah berlarut hingga puluhan tahun dan menyatakan bahwa pendekatan kedua negara yang hangat dan informal memudahkan tercapainya kesepakatan.

Kerjasama lain juga ditegaskan, seperti keamanan, perdagangan, kelapa sawit, perlindungan PMI, perbatasan darat–laut, hingga dukungan terhadap pembangunan IKN. Gaya komunikasi PM Anwar yang santai, bersahabat, dan penuh humor memperkuat suasana bilateral yang positif, menjadi bagian dari strategi soft diplomacy Malaysia. Penandatanganan MoU ini menandai penyelesaian formal sengketa perbatasan Laut Sulawesi setelah 18 tahun dan menunjukkan tingginya komitmen politik kedua negara.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif kesepakatan, penyelesaian konflik negara selalu berorientasi pada diplomasi. Diplomasi yang berhasil itu ditandai dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara beberapa aktor. Dalam penelitian ini, variabel independen menjadi komponen penting dalam diplomasi. Terutama bagi Indonesia, kedaulatan itu memberikan kejelasan diplomasi yang akan dilakukan dengan negara lain. Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penyelesaian isu sengketa Laut Sulawesi telah berhasil mencapai kesepakatan karena adanya diplomasi yang damai atau *Soft Diplomacy*. Diplomasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa di wilayah perairan termasuk dalam bentuk diplomasi maritim.

Sehingga penetapan batas Laut Sulawesi yang terjadi pada tahun 2023 tersebut menjadi sejarah penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang berlandaskan stabilitas keamanan, kepentingan strategis, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Tidak hanya itu, kesepakatan yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi menjadi bukti keberhasilan dari sebuah diplomasi yang lebih mengutamakan menghindari konflik dan saling menjaga batas wilayah dengan negara lain. Maka demikian *soft diplomacy* sangat membantu tercapainya kesepakatan dalam proses negosiasi sebagai bentuk diplomasi pertahanan dan juga ekonomi.

#### 5. SARAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ke depan. Pertama, kepada pemerintah Indonesia diharapkan untuk terus memperkuat diplomasi maritim serta mengupayakan penyelesaian batas wilayah, baik daratan maupun perairan, dengan negara-negara yang hingga kini masih memiliki persoalan perbatasan. Upaya ini penting dilakukan agar potensi konflik dapat diminimalisir dan stabilitas kawasan tetap terjaga. Kedua, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi dari kesepakatan perjanjian perbatasan yang telah dicapai antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perjanjian, tantangan dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdillah, F. G. (2023). *Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Ambalat Dengan Malaysia Pada Tahun 2015-2017* [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur].
- [2]. Adryamarthanino, V. dan T. I. (2023, April 27). Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/27/200000579/sejarah-munculnya-sengketa-batas-wilayah-blok-ambalat?page=all>
- [3]. Annisa, K. (2009). *Rumpun Melayu : Kesamaan Budaya? , Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik,*

- Sosial – Budaya, dan Dinamika Hubungannya dengan Indonesia*. Garasi.
- [4]. Arsana, I. M. A. (2007). *Mengenal Batas Maritim Indonesia*”, *Batas Maritim Antarnegara* (Yogyakarta). Press.
- [5]. Bakhtiar, A. I. (2015). *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional*. <https://media.neliti.com/media/publications/35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf>
- [6]. Banchuk, P. O. (2020). Diplomacy in the Mechanism of International Territorial Disputes Settlement. *International Relations: Theoretical and Practical Aspects*, 0(5).
- [7]. Basundoro, P. (2013). ulau sebatik sebagai pintu kecil hubungan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Literasi*, 3(2). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/6121>
- [8]. Berridge, G. R. dan A. J. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- [9]. BKPerdag. (2023). Trade Policy & Strategic Issue Trade Post. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*.  
[https://bkperdag.kemendag.go.id/media\\_content/2023/12/tradepost\\_\\_20231219175637tradeposte-magazineedisidesember2023.pdf](https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2023/12/tradepost__20231219175637tradeposte-magazineedisidesember2023.pdf)
- [10]. Druce, S. C., & Baekoeni, E. Y. (2016). *Circumventing Conflict: The Indonesia–Malaysia Ambalat Block Dispute*.
- [11]. Fadlia, D. dkk. (2020). Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap Penentuan Batas Wilayah Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Qawanin Jurna Ilmu Hukum*, 1(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/340/101>
- [12]. Fauzil, M. Y. dan A. B. (2024). Prospek Hubungan Maritim Indonesia –Malaysia Pasca Kesepakatan Batas Laut 2023. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1). <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/864/881>
- [13]. Fitriani, P. A. (2023). Diplomasi Timor Leste Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Laut Timor Dengan Australia Tahun 2016-2019. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 6(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14643>
- [14]. G.R, B. (2010). *Diplomacy Theory and practice: Fourth Edition*. Palgrave Macmillan.
- [15]. Gunawan, R. Y. (2017). Analisis Nasionalisme Nelayan Indonesia di Kapal Malaysia dalam Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan Indonesia. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3.
- [16]. Harruma, I. (2022, September 22). Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/04200031/kasus-ambalat--kronologi-dan-penyelesaiannya?page=all>
- [17]. Hasan dan Hamid. (2005). Sepakat Redakan Ketegangan. *Media Indonesia*.
- [18]. Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- [19]. Isabela, M. A. C. (2022, March 25). Ciri Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan SBY. *Kompas*.
- [20]. Isabudin, A. (2014). Tinjauan Terhadap Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Serawak. *Jurnal Fakultas Hukum Untan*, 3(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8180/0>
- [21]. Janice, C. dkk. (2021). Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) Sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia- Malaysia. *Jurnal UNPAR*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/download/5187/3537/14971>
- [22]. Jayanti, Y. D. (2014). *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia* [Universitas Brawijaya]. <https://media.neliti.com/media/publications/35092-ID-penyelesaian-sengketa-batas-wilayah-darat-antara-indonesia-dan-malaysia-studi-ka.pdf>
- [23]. Kemendag. (2019). Perundingan Putaran Ke-6 Peninjauan BTA 1970: Indonesia-Malaysia

- Komitmen Segera Selesaikan Perjanjian. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/perundingan-putaran-ke-6-peninjauan-bta-1970-indonesia-malaysia-komitmen-segera-selesaikan-perjanjian>
- [24]. Kesuma, R. (2018). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Ambalat. *Global Insight Journal*, 3(1). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/download/1615/1113>
- [25]. Kodir, A., Sudarya, A., & Ali, Y. (2022). Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- [26]. Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Edisi ke-3). Erlangga.
- [27]. Kurnia, M. P. (2005). Upaya yang Dapat Ditempuh Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbatasan di Laut Sulawesi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Risalah Hukum*, 1. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/108>
- [28]. Kusumadewi, A. (2015a). Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat>
- [29]. Lasabuda, R. (2013). Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2).
- [30]. Lodra, T. A. (2015). *Diplomasi Poros Maritim Indonesia di ASEAN Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2015* [Universitas Satya Negara Indonesia]. [https://repository.usni.ac.id/repository/SKRIPSI TEGUH ARI LODRA 051101503125010.pdf](https://repository.usni.ac.id/repository/SKRIPSI%20TEGUH%20ARI%20LODRA%20051101503125010.pdf)
- [31]. Maksum, A. (2017). *Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia*. The Phinisi Press.
- [32]. Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raya Grafindo Persada.
- [33]. Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia : Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. *Journal UGM*, 1(2).
- [34]. Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [35]. Nugraha, M. F. (2020). Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Sulawesi PascaLepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan. *JURNAL SOSIAL POLITIKA*, 1(1).
- [36]. Pedrason, R. (2015). *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8437/5884>
- [37]. Perwita, A. B. (2006). *The Management Of Development in Border Zones*.
- [38]. Pujayanti, A. (2015). Arah Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia di Masa Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Info Singkat HI DPR*, VII(3).
- [39]. Setkab. (2014). *Presiden SBY Minta Keseriusan Malaysia Selesaikan Sengketa Perbatasan* .
- [40]. SetKab RI. (2023). *Pernyataan Pers Bersama Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Januari 2023* Read more: <https://setkab.go.id/pernyataan-pers-bersama-presiden-ri-dan-perdana-menteri-malaysia-di-istana-kepresidenan-bogor-jawa-barat-9-januari-2023>.
- [41]. Setyaningrum, P. D. (2009). *Media Massa Indonesia dan Kebijakan Luar Negeri dalam Contoh Kasus Ambalat Tahun 2005. Skripsi Sarjana*. Universitas Airlangga.
- [42]. Sulaeman, A. (2018). Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam masalah Perbatasan. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1). <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/403/303>
- [43]. Suwarsono, D. A. (2022). *KKP Hentikan Aksi Pengebom Ikan Asal Malaysia di Laut Sulawesi*.
- [44]. Tempo. (2023a). Sengketa Perbatasan Ambalat Belum Tuntas. *Tempo.Com*. <https://majalah.tempo.co/read/internasional/169109/sengketa-ambalat>
- [45]. Wisudo, S. H. (2010). *Wilayah Perairan Indonesia*.
- [46]. Wulan, M. K. (2023, June 8). Presiden Jokowi Sambut Baik Penyelesaian Negosiasi Batas Laut Indonesia-Malaysia. *Kompas*.